



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 568 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA RUMAH BERSIH, SEHAT DAN NYAMAN  
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba rumah bersih, sehat dan nyaman Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, diperlukan instrumen penilaian guna memperoleh hasil lomba yang objektif, berstandar, terukur dan akuntabel;
- b. bahwa instrumen penilaian lomba rumah bersih, sehat dan nyaman Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA BERSIH, SEHAT DAN NYAMAN TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Instrumen Penilaian Lomba Bersih, Sehat dan Nyaman Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran bagian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang digunakan dalam melakukan penilaian lomba rumah bersih, sehat dan nyaman Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA RUMAH BERSIH, SEHAT DAN NYAMAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

**I. DATA PESERTA**

1. Nama : .....
2. Nomor KK : .....
3. Alamat : .....
4. Desa : .....
5. Kecamatan : .....

**II. PENILAIAN**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI			
<b>I</b>	<b>Bidang Perumahan Rakyat (Kondisi Rumah)</b>	<b>BOBOT 20</b>			
	A. Kondisi Rumah	Tidak Ada (Point 5)		Ada (Point 10)	
	1. Struktural				
	a. Pondasi				
	b. Kolom				
	c. Sloof				
	d. Rink Balk				
	2. Non Struktural				
	a. Atap	Asbes Point 0		Genteng/Seng Point 10	
	b. Dinding	Lantai tanah Point 2,5	Lantai papan/ anyam Point 5	Plester/ ubin /keramik / papan Point 10	
		Asbes/Seng Point 0		Batako/Bata /Kayu Point 10	
	c. Lantai	Asbes/Seng Point 0		Batako/Bata /Kayu Point 10	
	<b>TOTAL NILAI</b>		...../70 x 20 =		
	<b>II</b>	<b>Bidang Persampahan</b>	<b>BOBOT 20</b>		
A. Pengelolaan Sampah					
1. Tempat Pembuangan Sampah		Point			
- Tidak ada		2			

	- ada, tapi terbuka pada permukaan tanah	4
	- ada, dalam wadah akan tetapi terbuka	6
	- ada, dalam wadah dan tertutup tapi belum terpilah	8
	- ada, dalam wadah , tertutup, dan terpilah	10
	<b>2. Teknik Pengolahan</b>	<b>Point</b>
	- Dibakar	2
	- Ditimbun dalam tanah	4
	- Dibuang ke TPS	6
	- Diolah/didaur ulang/dijual ke pihak lain, residu di buang ke TPS	8
	<b>B. Sistem Pembuangan Air Limbah</b>	
	<b>1. Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah</b>	<b>Point</b>
	- tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman rumah	2
	- ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak dengan sumber air < 10 meter)	4
	- ada, dialirkan ke selokan terbuka	6
	- ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak dengan sumber air > 1 meter)	8
	- ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk diolah lebih lanjut	10
	<b>2. Kebersihan Drainase</b>	<b>Point</b>
	- buruk (tanah/gulma menutupi saluran)	2
	- sedang (terdapat tanah/gulma tetapi tidak menutupi saluran)	4
	- baik (tidak terdapat tanah/gulma)	6
	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>...../34 x 20 =</b>
<b>III</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>BOBOT 35</b> (Rentang Nilai 1 – 10)
	A. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Seperti Kunyit, Jahe, Serai, Kumis Kucing, Kencur, Lengkuas, dsb. (variasi tanaman menentukan jumlah nilai)	
	B. Warung Hidup (Jenis Sayur-Sayuran) (Variasi tanaman menentukan jumlah nilai)	
	C. Tanaman Asri (Jenis Bunga) (Variasi bunga menentukan jumlah nilai)	

	D. Tanaman Keras (Jenis Buah-Buahan) Variasi jenis buah-buahan menentukan jumlah nilai)			
	E. Tata Laksana Rumah Tangga (Posisi Jemuran) Posisi jemuran di belakang memiliki nilai lebih tinggi daripada posisi jemuran di dalam/di samping/ di depan rumah)			
<b>TOTAL NILAI</b>		...../50 x 35 =		
<b>IV</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>BOBOT 25</b>		
	A. Kecukupan Ruang (Kecukupan Ruang Minimal 7,2 M <sup>2</sup> Per Jiwa)	Tidak Cukup (Point 5)	Cukup (Point 10)	
	B. Pencahayaan (Jendela minimal 20% dari luas bangunan)	Tidak Cukup (Point 5)	Cukup (Point 10)	
	C. Ketersediaan MCK			
	1. Jarak Pembuangan Tinja ke Sumber Air Baku (minimal 10 meter)	Kurang dari 10 meter (Point 5)	Lebih dari 10 meter (Point 10)	
	2. Jenis Jamban	Cemplung /cubluk (point 0)	Plengs engan (poin 5)	Leher angsa (point 10)
	D. Sumber Air Minum	Point		
	- Ledeng/perpipaan	10		
- Air Kemasan isi ulang	10			
- Sumur	8			
- Mata air	6			
- Air Hujan	4			
- Sungai/Danau	2			
E. Sarana Pembuangan Asap Dapur	Tidak Ada (point 0)	Ada (Point 10)		
F. Pola Hidup Bersih dan Sehat	Tidak (point 0)	Ya (Point 10)		
1. Cuci Tangan Pakai Sabun				
2. Merokok				
<b>Total Nilai</b>		...../70 x 25 =		

**REKAP NILAI = Total Nilai Bidang I + Bidang II + Bidang III +  
Bidang IV**

Tim Penilai (Desa/Kecamatan)

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN